



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Paijan bin Katimin, NIK 1404020107700056, Tempat dan Tanggal Lahir Pengalehan, 01 Juli 1970, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Bagan Jaya RT 033, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Nurhidayati binti Suyuti, NIK 1404024107760046, Tempat dan Tanggal Lahir Pengalehan, 01 Juli 1976, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Bagan Jaya RT 033, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa sepenuhnya kepada : **MUHAMMAD SULTANI, S.H.I & PRI HARTONO SIMANJUNTAK, S.H.I**, Advokat / Penasehat Hukum pada Firma Hukum-Law Firm "**MUHAMMAD SULTANI, S.H.I & REKAN**" beralamat di Jalan Penunjang, RW Pelita, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Email: muhammad.sultani671@gmail.com, simanjuntakprihartono@gmail.com No. HP : 0811760671 – 081275223611 dan dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK-MSR/Pdt.P/01/2025 tanggal 07 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai:” **Kuasa Hukum Para Pemohon**”.

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 10 Januari 2025, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:
Khorotul A'yuni binti Paijan, NIK 1404024205080001, Tempat dan Tanggal Lahir Bagan Jaya, 02 Mei 2008, Umur 16 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di Bagan Jaya RT 033, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Saharudin bin Sakaria, NIK 1404092505040003, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Nau, 25 Mei 2004, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Penghasilan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Alamat di Parit II Sungai Nau, Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam sebagaimana dalam **Surat Keterangan Pasangan Suami Istri** dengan Nomor 470/05/XII/18/2024 yang diterbitkan oleh Desa Bagan Jaya tertanggal 18 Desember 2024;

Halaman 2 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **7 (tujuh)** orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Nafi Sabani bin Paijan**, Umur 33 tahun;
- b. **Sri Handayani binti Paijan**, Umur 32 tahun;
- c. **Eka Wati binti Paijan**, Umur 31 tahun
- d. **Khoirul Anisa binti Paijan**, Umur 25 tahun;
- e. **Siti Aisah binti Paijan**, Tempat dan tanggal lahir Bagan Jaya 02 April 2003, Umur 21 tahun;
- f. **Khorotul A'yuni binti Paijan**, Tempat dan Tanggal Lahir Bagan Jaya, 02 Mei 2008, Umur 16 tahun 8 bulan;
- g. **Khusnul Khotimah binti Paijan**, Tempat dan Tanggal Lahir Bagan Jaya 20 Januari 2013, Umur 12 tahun;

4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak pada poin 3 (tiga) huruf (f) yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** dengan seorang laki-laki yang bernama **Saharudin bin Sakaria**;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **B-01.KUA.04.2/4/3PW.01/01/2025** yang dikeluarkan oleh **H. Herianto, S. Ag., M. Pd**, tertanggal **02 Januari 2024**;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi UPT Puskesmas Sungai Salak, untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan **tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan**, sesuai dengan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Bidan Puskesmas Sungai Salak yaitu Sri Nurhidayah, S.Tr.Keb;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **1 tahun** hingga

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada bulan Desember tahun 2024 dan hantaran berbentuk cincin Emas dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;

9. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus **gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

11. Bahwa Calon Suami anak Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;

12. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

13. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

14. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;

15. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Khorotul A'yuni binti Pajjan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Saharudin bin Sakaria**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;

-

Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;

-

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan dengan didampingi dan dipandu oleh orangtuanya, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Saharudin bin Sakaria** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan lebih;

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Saharudin bin Sakaria** telah memberikan keterangannya di persidangan dengan didampingi dan dipandu oleh orangtuanya, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Sakaria** dan Ibu Kandung saya bernama **Samsidar**;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang kami pergi bersama sampai malam hari baru pulang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;

- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **Sakaria** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benar **Saharudin** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **Samsidar**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Saharudin** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** ;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **Samsidar** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa benar **Saharudin** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Sakaria**;
 - Bahwa anak saya yang bernama **Saharudin** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan**;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok belum bisa menikahkan;
 - Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
 - Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
 - Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
 - Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan lebih;
 - Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
 - Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
 - Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Paijan** NIK 1404020107700056 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurhidayati** NIK 1404024107760046 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/05/XII/18/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Paijan** No. 1404020506080034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama **Khorotul A`yuni** Nomor : 470/03/II/16/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama **Khorotul A`yuni** Nomor DN-09/D-SD/13/0070255 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 029 Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sakaria** NIK 1404090102830007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Samsidar** NIK 1404094702860002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Mei 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/PW.01/22/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Juli 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sakaria** No. 1404090910130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Oktober 2013. Bukti

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saharudin** NIK 1404092505040003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Februari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Saharudin** Nomor II/18.726-TBH-HL/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-01/KUA.04.2/4/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

B. Saksi:

1. **Nafi Sabani bin Paijan**, umur 32 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Saharudin bin Sakaria**, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok menolak untuk menikahkannya;

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **Rasid bin Tata**, umur 51 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah abang kandung calon besan perempuan para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** yang akan menikah dengan calon suaminya yaitu Tetangga Saksi yang bernama **Saharudin bin Sakaria**;

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok menolak untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Khorotul A`yuni**, tanggal lahir 02 Mei 2008 (16 tahun lebih), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Saharudin bin Sakaria** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 1 tahun lebih, menjalin hubungan percintaan 3 bulan lebih dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Suwandi bin Marjuni** dan **Asni bin Muhammad**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paijan) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhidayati) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) membuktikan Para Pemohon telah menikah di Kecamatan Enok, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Jaya, tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Paijan) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Khorotul A`yuni tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Khorotul A`yuni) dan P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Khorotul A`yuni) membuktikan Khorotul A`yuni, perempuan, lahir di Bagan Jaya pada tanggal 02 Mei 2008, adalah anak kandung Paijan (Pemohon I) dan Nurhidayatiyanti (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Khorotul A`yuni tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakaria) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsidar) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sakaria) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Saharudin, laki-laki, lahir di Sungai Nau pada tanggal 25 Mei 2004 (umur 20 tahun), adalah anak dari Sakaria dan Samsidar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharudin) dan P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saharudin) membuktikan Saharudin, laki-laki, lahir di Sungai Nau pada tanggal 25 Mei 2008, adalah anak kandung Sakaria dan Samsidar, yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Saharudin tersebut berstatus bujang dan sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Khorotul A'yuni binti Paijan tersebut dengan calon suaminya yang bernama Saharudin bin Sakaria di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Khorotul A'yuni binti Paijan**, perempuan, lahir di Bagan Jaya pada tanggal 02 Mei 2008 (umur 16 tahun lebih) adalah anak dari Paijan (Pemohon I) dan Samsidar (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Saharudin bin Sakaria**, laki-laki, lahir di Sungai Nau pada tanggal 25 Mei 2004 (umur 20 tahun), anak dari Sakaria dan Samsidar, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan awal bulan yang lalu calon suami (**Saharudin bin Sakaria**) telah melamar calon istri (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) dan calon suami (**Saharudin bin Sakaria**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) dengan calon suaminya (**Saharudin bin Sakaria**) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) dengan calon suaminya (**Saharudin bin Sakaria**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) dan calon suami (**Saharudin bin Sakaria**) sudah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) bulan lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Para Pemohon (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) dan calon suami (**Saharudin bin Sakaria**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
9. Bahwa calon suami (**Saharudin bin Sakaria**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** yang akan menikah dengan **Saharudin bin Sakaria** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai tengah malam;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**Khorotul A'yuni binti Paijan**) dan orang tua calon suami (**Saharudin bin Sakaria**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu **Khorotul A'yuni binti Paijan** dengan

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saharudin bin Sakaria serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Khorotul A'yuni binti Paijan** dengan **Saharudin bin Sakaria** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ اللَّيْتِ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Saharudin bin Sakaria** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Khorotul A'yuni binti Paijan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Saharudin bin Sakaria**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Azis, S.H

Zulfikar, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 00.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | : : Rp | 100.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 11/Pdt.P/2025/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)